

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Pemerintah Kota Metro berupaya melaksanakan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dengan merujuk pada Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kemudian Pemerintah Kota Metro membuat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031 dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro. Dengan peraturan yang telah dibuat tersebut diharapkan Kota Metro bias memenuhi amanat Undang-undang No 20 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa setiap kota harus memiliki 30% dari seluruh wilayah kota.
2. Terhadap permasalahan dalam Pemerintah Kota Metro demi memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Kota Metro belum memenuhi 30% keberadaan Ruang Terbuka Hijau dari seluruh luas wilayah kota. Dalam pelaksanaannya ada faktor yang menghambat sehingga belum tercapainya target tersebut, dan faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor interenal yaitu dari Pemerintah / Birokrasi itu sendiri

Kurangnya komunikasi atau kordinasi antara penyelenggara pemerintah yang menangani penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau menjadi faktor penghambat dalam memenuhi 30% dari seluruh wilayah kota.

- b. Faktor eksternal yaitu dari masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk kelangsungan hidup. Ruang Terbuka Hijau digunakan tidak sebagaimana mestinya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan didaerah tersebut dan ruang terbuka hijau digunakan untuk tempat rekreasi kota. Bahkan di Kota Metro kurangnya kesadaran untuk menanam menjadi hambatan dalam menghijaukan Kota Metro. Sudah diberi bibit pohon pun masih saja ada yang tidak mau menanamnya. Untuk itu sangat perlu meningkatkan kesadaran untuk menanam dan kesadaran akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau demi terwujudnya kota yang hijau dan asri.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Metro dan DPRD serta seluruh masyarakat harus memprioritaskan masalah Ruang Terbuka Hijau sebagai topik utama dalam pembahasan program yang wajib dijalankan di Kota Metro. Dan pemerintah berkordinasi lebih baik lagi antar penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan tersebut.

Pemerintah Kota Metro harus lebih menata tempat untuk para pedagang kaki lima, dan melakukan pengawasan, penertiban secara berkala dan menindak tegas serta memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggar peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau. Serta membuat program – program yang lebih menarik untuk mengajak masyarakat lebih menyadari pentingnya lingkungan hidup dan Ruang Terbuka Hijau demi kelangsungan hidup manusia.

2. Untuk masyarakat Kota Metro harus sejak dini meningkatkan kesadaran akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk kesejahteraan kita bersama. Jika sudah tercapai target dan tujuan tersebut maka akan tercipta kondisi lingkungan kota yang sehat, menyejahterahkan dan menyenangkan hidup seluruh masyarakat Kota Metro.